

**PROSEDUR PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI  
PEJABAT NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS  
KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**Oleh:**

**Jona Suryana**

**E1A013116**

**ABSTRAK**

Salah satu upaya pembenahan birokrasi adalah dengan dikeluarkannya produk yang mengatur segala sesuatu tentang birokrasi itu sendiri, salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai hukum kepegawaian. Dalam sejarah hukum kepegawaian di Indonesia, tercatat beberapa kali pemerintah melakukan penggantian dan perubahan regulasi yang mengatur mengenai kepegawaian di Indonesia. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Pegawai ASN khususnya PNS untuk mengembangkan kariernya menjadi Pejabat Negara. Namun semenjak diberlakukan Undang-Undang ASN muncul beberapa masalah salah satunya mengenai prosedur pengangkatan dan Implikasi hukum terhadap status kepegawaian PNS yang akan menjadi Pejabat Negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengangkatan PNS yang menjadi Pejabat Negara dan untuk menganalisis implikasi pengangkatan PNS yang menjadi Pejabat Negara terhadap status kepegawaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif, karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk mengetahui prosedur pengangkatan PNS menjadi Pejabat Negara dan implikasinya terhadap status kepegawaian. Obyek yang ada kemudian diteliti melalui beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet.

Mencermati Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pejabat Negara dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu Pejabat Negara yang pengangkatannya menggunakan prosedur politik dan Pejabat Negara yang pengangkatannya tidak menggunakan prosedur politik yang dimana berdasarkan pembagian kategori tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap status kepegawaian PNS yang menjadi Pejabat Negara.

**Kata Kunci: Prosedur Pengangkatan, Implikasi Hukum, PNS, Pejabat Negara**

**ABSTRACT**

*One effort to revamp the bureaucracy, issuing laws that govern everything about the bureaucracy itself, one of which is the issuance of regulations concerning employment law. In the history of employment law in Indonesia, recorded several times the government do the replacement and change of regulation concerning employment in Indonesia. Article 121 of Law Number 5 of 2014 on State Civil Administrative Officer stated that ASN can become State officials. It is obvious that the government give freedom to the ASN in particular civil servants to develop his career into the State Officials. However, since the legislations ASN arise some problems one concerning the appointment procedure and legal implications of the employment status of civil servants who will be officials of the State. This thesis aims to determine the procedure for the appointment of civil servants and state officials to analyze the legal implications of the appointment of civil servants who became Acting State against the employment pursuant to Act Number 5 of 2014 on ASN.*

*The method used in this research is using normative juridical approach, the approach that uses the legal concept of positive, as this study refers to legislation to determine the procedure for the appointment of civil servants become State officials and their implications for employment status. The object is then examined through a number of approaches that issue statutory approach and analytical approach. The data used is secondary data in the form of legislation, literature books , and Internet sites.*

*Observing the Article 122 of Law Number 5 of 2014 on apparatuses State Civil State officials can be categorized into two, namely State officials whose appointment procedure using political and State officials whose appointment is not procedures using politics which is based on the distribution of these categories have legal implications differently to the employment status of civil servants*

*State*

*officials.*

**Keywords: Appointment Procedure, Legal Implications, civil servants, State Officials**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT atas segala kemurahan, berkat dan kekuasaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul **Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Negara dan Implikasinya Terhadap Status Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mudah terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik moral maupun materil dari pihak-pihak yang telah menjadi bagian perjalanan penulis. Dengan segala hormat dan bangga, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman S.H., M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;
2. Satrio Saptohadi S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas saran dan semangatnya;
3. Dr. Tedi Sudrajat S.H., M.H. sebagai Pembimbing I penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, semangat, sabar dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa tingkat akhir;

4. Sri Hartini S.H., M.H. sebagai Pembimbing II penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, semangat, sabar dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa tingkat akhir;
5. Dr. Kadar Pramuji S.H., M.H. sebagai Penguji skripsi, terimakasih atas kesediaan, kebaikan dan koreksinya sehingga penulis menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, terima kasih atas jasa-jasanya;
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, semangat, kesabaran dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat;
8. Nuraeni dan Latriani, terima kasih sudah menjadi kakak terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk selalu ada kapan pun di saat penulis membutuhkan teman cerita;
9. Dhea Riwanti, terima kasih sudah menjadi kekasih terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk semangatnya sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Angga Dwi Tanto, Fuad Saputra, Ridho Setyawan, M. Zarka, Alfin Rian Safei, Destiko Kurniawan, Faizal Imam, A. Poenta, Bill Sipahutar terima kasih telah menjadi teman-teman terbaik bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Purwokerto;

11. Keluarga Besar HIMABUMI, terima kasih sudah setia menemani penulis dari awal Ospek universitas hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman mencari makan terbaik selama di Purwokerto maupun Sukabumi;
12. Penghuni Wisma Islami ( Dede Irwansyah, Altian Darmawan, Irul Adhar, M. Syamsul, Asep Saepul Hamid, Deni, M. Ari Ardiana, Suhandi, Maul) terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis selama di perantauan, telah menjadi teman-teman satu atap terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk dukungan dan kekeluargaannya;
13. Teman-teman dari Kelas B FH 2013, seluruh angkatan 2013, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

Akhir kata, Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dan sudah penulis anggap seperti keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Purwokerto, November 2017

Penulis,

Jona Suryana

E1A013116